



**PENETAPAN**

**Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Bgi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Pulau Dua Laut, 04 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bokan Kepulauan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Toropot, 12 November 2004, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bokan Kepulauan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis yang dinikahkan oleh P3N dengan wali nikah adalah ayah

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama Juhandi, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jais dan Marco dengan maskawin berupa Uang Rp. 10.000,- dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Al Azwar, tempat Tanggal Lahir Toropot, 18 Desember 2023;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dengan alasan Petugas PPN tidak mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk pembuatan Buku Nikah serta pengurusan data-data kependudukan;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 di di rumah bapak Juhandi, xxxx xxxxxxx, Kecamatan Bokan Kepulauan, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7206060806950001 atas nama Yusran, yang telah bermeterai cukup dan dinasagelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda berupa kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7207085211040002 atas nama Nur Annisa, yang telah bermeterai cukup dan dinasagelen, setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda berupa kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Jais Bin Goyong**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Toropot, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di di rumah bapak Juhandi, KABUPATEN BANGGAI LAUT pada 11 Januari 2021;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Juhandi;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jais dan Marco;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Rp. 10.000,- dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk buku nikah;
2. **Marco Suak**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Toropot, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di di rumah bapak Juhandi, KABUPATEN BANGGAI LAUT pada 11 Januari 2021;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Juhandi;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jais dan Marco;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Rp. 10.000,- dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk buku nikah.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di rumah bapak Juhandi, KABUPATEN BANGGAI LAUT, pada 11 Januari 2021, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Juhandi, dengan maskawin berupa Uang Rp. 10.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Jais dan Marco, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk buku nikah;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *jis* Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bukti tersebut membuktikan bahwa secara relatif Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan permohonan isbath nikah ke Pengadilan Agama Banggai dan Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 11 Januari 2021 di di rumah bapak Juhandi, KABUPATEN BANGGAI LAUT, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Juhandi, dengan maskawin berupa Uang Rp. 10.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Jais dan Marco;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk buku nikah.

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul” dan dalam hal perkara ini, rukun nikah telah terpenuhi, begitupun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, Pemohon II bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, Pemohon II bukan istri laki-laki lain dan sebagainya serta selama pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan itsbat nikah bukan dalam rangka poligami terselubung;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l’anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: “Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil”;

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 05 April 1980, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada 11 Januari 2021 di di rumah bapak Juhandi, KABUPATEN BANGGAI LAUT;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000 ,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Banggai, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Bgi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Ismail, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Ismail, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2023/PA.Bgi